

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Adapun untuk mendukung dugaan penelitian dan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Peneliti akan membahas beberapa penelitian terkait Permodalan Bank Syariah dan Metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) diantaranya yang sudah dilakukan oleh Sandhy Dharmapermata Susanti yang berjudul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK-BASED BANK RATING* (RBBR)”. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap empat faktor RBBR, faktor *Risk Profile* melalui rasio NPL dan LDR, faktor *Good Corporate Governance*, faktor *Earning* melalui rasio ROA dan NIM, dan faktor *Capital* melalui rasio CAR. Sampel yang digunakan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan pada periode 2011-2013 keseluruhan bank yang diteliti memiliki predikat sangat sehat. Faktor *Risk Profile* menunjukkan NPL bank di bawah 5 persen dan mayoritas LDR bank berpredikat cukup sehat. Faktor *Good Corporate Governance*

menunjukkan bank mendapat predikat sangat baik. Faktor *Earning* menunjukkan ROA bank lebih dari 1,5 persen dan NIM bank lebih dari 3 persen. Faktor *Capital* menunjukkan CAR bank lebih dari 12 persen sehingga mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8 persen.

Selain itu dalam eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 2, 2015: 363-374 yang dilakukan oleh Jayanti Mandasari dengan penelitian yang berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN METODE RGEC PADA BANK BUMN PERIODE 2012-2013” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan kinerja keuangan bank BUMN selama periode 2012-2013 dari segi profil risiko yaitu dengan menganalisis risiko kredit yang diwakili dengan rasio NPL dikatakan baik dan dari analisis risiko likuiditas yang diwakili dengan rasio LDR dapat dikatakan cukup likuid. Sedangkan dari segi *Good Corporate Governance* (GCG) kinerja bank sangat baik. Serta secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi Rentabilitas (*Earning*) yaitu dengan menganalisis rasio ROA atau perolehan laba berdasarkan aset dan Rasio NIM atau kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya bank dikatakan baik. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi permodalan dengan menganalisis perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diwakili dengan menghitung rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) bank dikatakan baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widya Firdedy AR dengan judul “PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENURUT *RISK BASED BANK RATING* TERHADAP KINERJA KEUANGAN” (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *risk credit* yang diproksikan dengan NPF, GCG yang diproksikan dengan nilai komposit, *earning* yang diproksikan dengan NIM, *capital* yang diproksikan dengan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan secara parsial NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, NIM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, CAR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh M.Aan Faizal Mubarak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dalam penelitiannya yang berjudul “PENILAIAN KINERJA BANK MENURUT *RISK-BASED BANK RATING*” (Studi pada Bank Umum Milik Negara yang *Listing* di BEI). Teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh dengan mengambil seluruh populasi sehingga diperoleh jumlah sampel empat bank umum milik negara yang terdaftar di BEI yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja bank umum milik negara dalam kondisi yang baik. Hal ini terbukti dari rasio yang dihitung masih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia. Yaitu untuk rasio LDR <110 persen , rasio NPL <5 persen , rasio ROA >1,5 persen , rasio NIM >3 persen , dan rasio CAR >12 persen. Secara keseluruhan selama tahun 2008-2012 keempat bank umum milik negara tersebut memiliki kinerja yang baik dan perlu mempersiapkan diri untuk kedepannya dengan cara lebih berhati-hati pada aspek risiko yang akan dihadapi.

Penelitian terakhir adalah penelitian dari Hening Asih Widyaningrum, Suhadak, dan Topowijono melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK-BASED BANK RATING* (RBBR)” (Studi pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012) dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 9 No. 2 April 2014. Penelitian ini hanya melakukan penilaian terhadap dua faktor dari keempat faktor yang ada, yakni *earning* dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM), serta *capital* dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari *Return On Asset* menunjukkan masih terdapat bank yang tidak sehat dengan nilai *Return On Asset* di bawah 1,25 persen. Penilaian *Net Interest Margin* menunjukkan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat digolongkan ke dalam bank sehat. Penilaian terhadap faktor *capital* dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan hasil yang positif pada

setiap bank, secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai *Capital Adequacy Ratio* di atas 10 persen sehingga masuk ke dalam bank sehat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian–penelitian diatas adalah dalam penelitian ini hanya fokus pada satu faktor penilaian dalam Pendekatan RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) yaitu faktor *capital* (permodalan). Penelitian ini hanya fokus ke permodalan karena dari kinerja keuangan khususnya rasio permodalan merupakan faktor utama agar suatu bank bisa bertahan dan eksistensi tetap terjaga. Selain itu dari data-data yang didapatkan peneliti, permodalan Bank syariah masih minim sehingga perlu memperdalam lagi mengenai analisis kualitas permodalan Bank syariah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selain itu juga dalam penelitian ini sudah menggunakan metode RBBR khusus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu Peraturan OJK No.8/POJK/2014.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena kualitas permodalan bank syariah yang baik merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi untuk perkembangan dunia perbankan syariah di masa mendatang. Selain itu, penilaian faktor Permodalan menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank syariah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank

Jika dilihat dari segi kata, maka bank itu berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya kursi. Menurut Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Fahmi, 2014:1).

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menemukannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010:6)

Kata “bank” sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an. Namun jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan kewajiban, maka semua itu disebut secara jelas, seperti *zakat*, *shadaqah*, *ghonimah* (rampasan perang), *bai’* (jual-beli), *dain* (hutang dagang), *maal* (harta) dsb., yang memiliki konotasi fungsi yang

dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2008:29).

Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu, yang dalam konteks fiqh disebut “*Syakhsyiyah al I'tibariyyah*” atau “*Syakhsyiyah al Ma'nawiyah*”. Dalam hal akhlaq, Al Qur'an menyebutkannya secara eksplisit, baik dalam kisah maupun perintah. Konsep *accountability*, misalnya, terletak pada ayat-ayat yang paling panjang dan berupa perintah-perintah (QS Al-Baqarah: 282-283). Demikian pula konsep *trust* (amanah) (QS Al-Baqarah: 283), dan keadilan (di antaranya QS 4:4, 128, 135, 5:8).

Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu kuunuu qawwaamiina lillaahi syuhadaa-a bialqisthi walaa yajrimannakum syanaaanu qawmin 'alaaallaa ta'diluu i'diluu huwa aqrabu lilttaqwaa waittaquu allaaha inna allaaha khabiirun bimaa ta'maluuna

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Ada beberapa pengertian ataupun definisi bank yaitu :

- a. Menurut Joseph Sinkey, bahwa yang dimaksud bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
- b. Menurut *Dictionary of Banking and Financial Service* by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Adapun jenis bank ditinjau dari berbagai segi ialah sebagai berikut
(Direktori Bank Indonesia):

- 1) Dilihat dari segi fungsinya, contohnya Bank Sentral dan Bank Umum;
- 2) Dilihat dari segi kepemilikannya, contohnya Bank Milik Negara (BUMN), Bank Milik Swasta dan Bank Milik Koperasi;
- 3) Dilihat dari segi status, terdiri dari bank devisa dan bank nondevisa;
- 4) Dilihat dari segi bentuk kegiatan operasionalnya, terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah; dan
- 5) Dilihat dari segi badan hukumnya, yaitu: Bank Berbentuk Perseroan Terbatas, Bank Berbentuk Firma, Bank

Berbentuk Badan Usaha Perseorangan dan Bank Berbentuk Koperasi.

2. Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Soemitra, 2009:61).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya
- b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu

syariah dan/ atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.


- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008:29).

3. Bank Milik BUMN

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam hal bank pemerintah sudah *go-public*, maka saham yang dimiliki oleh pemerintah harus diatas 50 persen sehingga pemegang

kendali bank pemerintah tetap pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan daerah (Ismail, 2010:16).



Adapun bank milik pemerintah pusat yang membuka kegiatan operasional syariahnya adalah :

Tabel 2.1

Daftar Bank Syariah Milik BUMN Di Indonesia

Nama Bank	Tahun Berdiri	Jumlah Aset sampai tahun 2015
Bank Syariah Mandiri (BSM)	25 Oktober 1999	Rp 70,37 Triliun
Bank BNI Syariah	19 Juni 2010	Rp 23,01 Triliun
Bank BRI Syariah	16 Oktober 2008	Rp 24,23 Triliun

4. Permodalan Bank Syariah

a. Manajemen Permodalan

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet (Arifin, 2012:159).

b. Fungsi Modal Bank

Fungsi modal bank menurut Johnson dan Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk

membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan *ekuitas*. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada (Muhammad, 2014:135).

Sementara itu, Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, menekankan ada empat hal, yaitu :

- 1) Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi.
- 2) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- 3) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
- 4) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Perbedaan fungsi modal bank menurut Johnson dan Brenton adalah pada fungsi menurut Johnson adanya fungsi modal sebagai dasar bagi

penetapan batas maksimum pemberian kredit. Selain itu modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Sedangkan fungsi modal menurut Brenton untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank dan sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

c. Sumber Permodalan Bank Syariah

Pada perbankan syariah sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan *kuasi ekuitas*. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan *kuasi ekuitas* adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan dan kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*. (Arifin, 2012:162).

Sebenarnya dana-dana rekening bagi-hasil (*mudharabah*) dapat juga dikategorikan sebagai modal, yang oleh karenanya disebut *kuasi ekuitas*. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi-hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi-hasil dapat menolak untuk menanggung

risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*miss management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

Perbedaan sumber permodalan bank syariah dan bank konvensional ialah pada bank konvensional dikenal adanya pinjaman subordinasi, saham preferen dan saham biasa. Dalam pandangan syariah, modal pinjaman (*subordinated loan*) itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literatur fikih *Salaf Ash Shalil*, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Pemberi pinjaman tidak boleh minta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu *qard* mempunyai derajat/preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau utang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi *qard* untuk ikut menanggung risiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank maupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. Dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah.

d. Kecukupan Modal Bank Syariah

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio*

(CAR). Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank sehat. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara :

Membandingkan Modal Dengan Dana-dana Pihak Ketiga

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Tabungan}} = 10\%$$

Membandingkan Modal Dengan Aktiva Berisiko

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} = 12\%$$

e. Permodalan Bank Syariah Di Indonesia

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan tentang aspek permodalan bank-bank syariah. Bank syariah wajib menyediakan minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko, yaitu risiko penyaluran dana dan risiko pasar, dalam hal ini risiko nilai tukar. Demikian juga halnya dengan Unit Usaha Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8 persen maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangannya sehingga

menjadi 8 persen. Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan bank tidak mencapai rasio minimum yang diwajibkan (Arifin, 2012:164).

Modal bagi bank syariah terdiri dari: (a) modal inti (*tier 1*), (b) modal pelengkap (*tier 2*), dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*). Modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100 persen dari modal inti. Sedangkan modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan oleh bank. Bagi unit usaha syariah (UUS) dari bank yang berkantor pusat didalam dan diluar negeri, modal adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

f. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Bank Syariah

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal items neraca tersebut dengan bobot risiko. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal dengan bobot risiko aktiva administratif tersebut. Setelah angka ATMR diperoleh maka kebutuhan modal minimum atau CAR bank paling sedikit adalah 8

persen dari ATMR. Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban penyediaan modal minimum, maka akan diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak (Muhammad, 2014:145).

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:

- 1) Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau utang (*wadiah* atau *qard* dan sejenisnya), dan
- 2) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account*) yaitu mudharabah (baik *General Investment Account/mudharabah mutlaqah* yang tercatat pada neraca/*on balance sheet* maupun *Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administratif/*off balance sheet*).

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot risiko bank syariah terdiri atas:

- 1) Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadiah*, *qard* dan sejenisnya) adalah 100 persen, sedangkan

- 2) Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investment account*) adalah 50 persen.

g. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah

Yang dimaksud dengan rasio KPMM adalah perbandingan antara modal bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penyediaan modal minimum dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagai berikut :

- 1) 8 persen (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- 2) 9 persen (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10 persen (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- 3) 10 persen (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11 persen (sebelas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
- 4) 11 persen (sebelas perseratus) sampai dengan 14 persen (empat belas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

h. Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Syariah

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

Penyediaan dana adalah penanaman dana bank dalam bentuk :

- 1) Kredit;
- 2) Surat berharga;
- 3) Penempatan;
- 4) Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;
- 5) Tagihan akseptasi;
- 6) Derivatif kredit (*credit derivative*);
- 7) Transaksi rekening administratif;
- 8) Tagihan derivatif;
- 9) *Potential future credit exposure*;
- 10) Penyertaan modal;
- 11) Penyertaan modal sementara;

i Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)

Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki. Pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha terdiri dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi modal inti bank, maka semakin tinggi BUKU bank dan semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Pengelompokan

BUKU untuk UUS didasarkan pada modal inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu:

- 1) BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- 2) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 3) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan
- 4) BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Kegiatan Usaha yang dilakukan bank umum syariah dan unit usaha syariah dikelompokkan:

- 1) Penghimpunan dana;
- 2) Penyaluran dana;
- 3) Pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
- 4) Kegiatan *treasury*;
- 5) Kegiatan dalam valuta asing;
- 6) Kegiatan keagenan dan kerjasama;
- 7) Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;

- 8) Kegiatan penyertaan modal;
- 9) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan;
- 10) Jasa lainnya; dan
- 11) Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

- 1) BUKU 1 hanya dapat melakukan:
 - a) Kegiatan usaha dalam rupiah yang meliputi:
 - (1) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - (2) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - (3) kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - (4) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
 - (5) kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
 - (6) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan
 - (7) jasa lainnya;

- b) Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) BUKU 2 dapat melakukan:
- a) Kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing:
 - (1) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
 - (2) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
 - (3) kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - (4) kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - (5) jasa lainnya;
 - b) Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
 - (1) keagenan dan kerjasama; dan
 - (2) kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - c) Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - d) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan

- e) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
- 3) BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia;
- 4) BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan

- 1) Paling rendah 55 persen (lima puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;
- 2) Paling rendah 60 persen (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2;
- 3) Paling rendah 65 persen (enam puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan
- 4) Paling rendah 70 persen (tujuh puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.

5. Pendekatan RBBR (*Risk-based Bank Rating*)

Sesuai dengan SE (Surat Edaran) OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR). Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi, sedangkan penilaian Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dilakukan secara individual, dengan tata cara sebagai berikut:

Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor Profil Risiko.

a. Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian Faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai

penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko Kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi pembiayaan dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;

(iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan (iv) faktor eksternal.

2) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko *banchmark* suku bunga (*banchmark interest rate risk*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan risiko komoditas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) volume dan komposisi portofolio; (ii) potensi kerugian (*potential loss*) dari risiko *banchmark* suku bunga dalam *banking book*; dan (iii) strategi dan kebijakan bisnis.

3) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia,

kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) karakteristik dan kompleksitas bisnis; (ii) sumber daya manusia; (iii) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; (iv) fraud, baik internal maupun eksternal; dan (v) kejadian eksternal.

b. Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Penilaian pelaksanaan GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *governance structur*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Berdasarkan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014, Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip

prinsip *Good Corporate Governance* dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

c. Penilaian Faktor Rentabilitas

Penilaian Faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan *peer group*, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

d. Penilaian Faktor Permodalan

Penilaian Faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum

Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Dalam melakukan penilaian, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan Bank Umum Syariah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

1) Kecukupan modal

Penilaian kecukupan modal Bank Umum Syariah perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:

a) Tingkat, *trend*, dan komposisi modal;

b) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Syariah; dan

c) Kecukupan modal dikaitkan dengan Profil Risiko.

2) Pengelolaan Permodalan

Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank Umum Syariah meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan. Bank Umum Syariah dalam menilai faktor permodalan menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada

Tabel 2.2

Matriks Parameter/Indikator penilaian Permodalan

No	Parameter	Indikator	
1.	Kecukupan Modal Bank	a.	Rasio Kecukupan Modal
		1)	$\frac{Modal}{ATMR}$
		2)	

			$\frac{\text{Modal Inti (Tier 1)}}{\text{ATMR}}$
		3)	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total Modal}}$
		4)	$\frac{\text{Critized Assets (Kualitas Rendah)} - \text{CKPN (Kualitas Rendah)}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$
		5)	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah} - \text{CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$
		6)	$\frac{\text{Aset Kualitas Rendah} - \text{CKPN untuk Aset Kualitas Rendah}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$
		b.	Kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko
2.	Pengelolaan Permodalan	a.	Manajemen permodalan bank
		b.	Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan eksternal

Sumber: SE OJK No 10/SEOJK.03/2014

Faktor Permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan

permasalahan lain yang mempengaruhi Permodalan Bank Umum Syariah.

Penetapan peringkat faktor permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalannya yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan dengan berpedoman pada

Tabel 2.3

Matriks Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
1	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha bank ke depan. <input type="checkbox"/> Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dapat menyerap kerugian.

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai. <input type="checkbox"/> Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala bank. <input type="checkbox"/> Bank memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
2	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi. <input type="checkbox"/> Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian. <input type="checkbox"/> Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai. <input type="checkbox"/> Bank memiliki manajemen permodalan yang baik atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.

	<input type="checkbox"/> Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
3	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bank memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi. <input type="checkbox"/> Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian. <input type="checkbox"/> Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai. <input type="checkbox"/> Bank memiliki manajemen permodalan yang cukup baik atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik. <input type="checkbox"/> Bank memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit.
4	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang

	<p>kurang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bank memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi. <input type="checkbox"/> Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian. <input type="checkbox"/> Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi. <input type="checkbox"/> Bank memiliki manajemen permodalan yang kurang baik atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik. <input type="checkbox"/> Bank kurang mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.
5	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi</p>

	<p>seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bank memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga bank harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi saat kondisi normal dan krisis. <input type="checkbox"/> Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian. <input type="checkbox"/> Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi. <input type="checkbox"/> Bank memiliki manajemen permodalan yang tidak baik atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik. <input type="checkbox"/> Bank tidak mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.
--	---

Sumber : SE OJK No 10/SEOJK.03/2014

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan lagi kebenarannya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan hasil penelitian.

Tingkat kesehatan bank dari segi *capital* merupakan sarana untuk melihat bagaimana kualitas permodalan bank syariah sehingga bank syariah bisa berekspansi lebih luas lagi. Kualitas permodalan bank syariah yang baik merupakan faktor penting. Karena semakin bagusnya modal bank syariah maka akan lebih bisa mengembangkan usaha kedepan dan mendukung operasional lainnya yang bersumber dari permodalan.

Setiap bank syariah khususnya Bank Syariah Milik BUMN memiliki potensi yang berbeda-beda. Seperti yang tertera pada Tabel 2.1 masing-masing dari Bank Syariah Milik BUMN memiliki total aset yang berbeda-beda. Semakin besar aset semakin banyak pula cadangan yang dapat digunakan dalam mengantisipasi kerugian sesuai profil risiko ataupun sebaliknya masing-masing bank juga akan menghasilkan besaran laba yang berbeda untuk mencukupi modal yang ada. Selain itu, dilihat dari lama berdirinya sebuah bank juga menandakan bahwa transaksi yang sudah dilakukan juga semakin luas, dan hal ini juga dapat mempengaruhi perbedaan dalam menghasilkan profitabilitas. Oleh karena itu peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Ada perbedaan yang signifikan pada tingkat permodalan Bank Syariah Milik BUMN